

REGISTRASI	
NO.	91/PUU-XXII/2024
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 Juli 2024
Jam	: 14:00 WIB

Jakarta, 19 Juli 2024

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) Terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Perkenalkan saya,

Nama : Terence Cameron, B.Sc.

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 25 Mei 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Tata Negara

Alamat : Jalan Danau Mahalona DI/32, Bendungan Hilir, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Alamat Email : terencecameron2505@gmail.com

Yang untuk selanjutnya disebut**PEMOHON**

Dengan ini, **Pemohon** mengajukan Pengujian Konstitusionalitas **Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) (selanjutnya disebut **UU Pilkada**)

(**Bukti P-1**) terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD NRI 1945**) (**Bukti P-2**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut **UU MK**), menyatakan bahwa

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**) menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional rights of the citizens*), dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (*the balancer of democratic system*). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”
8. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan materi muatan Pasal 7 ayat (2) huruf s dalam Undang-Undang Pilkada yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.

3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang.

B. Kualifikasi Pemohon Sebagai Perseorangan

6. Bahwa Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terence Cameron (**Bukti P-3**).
7. Bahwa Pemohon memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih dari situs cekdptonline.kpu.go.id (**Bukti P-4**), dan memiliki hak untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas, serta sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang mengandung prinsip keadilan dan kepastian hukum.
8. Bahwa Pemohon merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Terence Cameron dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106735552 (**Bukti P-5**).
9. Bahwa Pemohon sebagai seorang mahasiswa hukum yang mengambil peminatan Hukum Tata Negara dan berkonsentrasi pada Hukum Pemilihan Umum merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada Pemilihan Umum

dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum.

10. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal *a quo* sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024, karena Pasal *a quo* berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, serta berpotensi menyebabkan para calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak ikut mendaftar sebagai calon kepala daerah yang akan membuat pemilih kehilangan alternatif pilihan dan menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut).
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum perseorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 UU MK.

C. Kerugian Konstitusional Pemohon

12. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon, sebagai berikut:

- 1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:
 - **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
 - **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
 - **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
- Bahwa terdapat ketentuan Pasal *a quo* dalam UU Pilkada yang telah merugikan Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf s** yang berbunyi:

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”
 - Bahwa pada Pilkada Serentak 2024, pendaftaran pasangan calon dijadwalkan pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024, dan penetapan pasangan calon dijadwalkan pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**Bukti P-6**)
 - Bahwa pelantikan anggota DPR dan DPD hasil pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024, serta pelantikan anggota DPRD di beberapa daerah juga akan dilaksanakan setelah tanggal 22 September 2024, yang mana akan membuat ketidakpastian hukum apakah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah juga harus melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s, karena pada saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah di tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024 serta pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah di tanggal 22 September 2024 mereka belum dilantik dan belum berstatus sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 - Bahwa kemudian ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s tersebut telah diujikan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 untuk menguji apakah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah harus juga harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah

- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan tidak mengubah norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tersebut, namun dalam pertimbangan hukumnya menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
- Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” karena keberadaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang tidak diubah dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pencalonan kepala daerah.
- Bahwa potensi multitafsir dan ketidakpastian hukum pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dalam pencalonan kepala daerah telah terbukti pada saat Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) sebagai penyelenggara pilkada menetapkan Peraturan KPU (“PKPU”) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut dengan PKPU Pencalonan Pilkada) yang telah diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024, dimana KPU menurunkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada ke dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada tersebut (**Bukti P-7**), dimana KPU telah membuat ketentuan yang berbeda dari norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024.

- Bahwa Pasal 14 ayat (4) huruf d PKPU Pencalonan Pilkada menyatakan:

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat: d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
- Bahwa Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada menyatakan:
 - (1) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
 - (2) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
 - (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan.
- Bahwa dari ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada terlihat bahwa KPU telah mensyaratkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih namun belum dilantik untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD dan DPRD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon, yang tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dan tidak mengikuti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa prinsip paling pokok dari demokrasi adalah

free and fairness (prinsip kebebasan memilih dan prinsip keadilan), sehingga jika prinsip keadilan berupa *fairness* terlanggar maka akan terjadi ketidakpastian dalam memaknai suatu norma, sehingga hasil yang diharapkan menjadi tidak jelas yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

- Bahwa Pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 karena ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada berpotensi menyebabkan para calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih tidak jadi mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pilkada serentak 2024 yang membuat Pemohon sebagai pemilih akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas, dan berpotensi menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak demokratis yang mana bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, serta berpotensi menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak dilaksanakan secara adil yang mana bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

- Bahwa Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum telah mengalami kerugian konstitusional secara aktual karena KPU sebagai penyelenggara pilkada telah terbukti salah menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada ke dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada yang tentu saja telah mengakibatkan ketidakpastian hukum.

- Bahwa Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum juga mengalami kerugian konstitusional secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu berpotensi menyebabkan para calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih tidak jadi mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pilkada serentak 2024 yang membuat Pemohon akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas, yang juga berpotensi menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak adil dan demokratis.
- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo*, jelas telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pencalonan kepala daerah, dan dapat membuat para calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih tidak jadi mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pilkada serentak 2024, yang kemudian menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas, yang juga berpotensi menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak adil dan demokratis.
- 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum,

dan norma yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum tidak lagi terjadi karena Mahkamah dapat menegaskan norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada sehingga akan tercipta kepastian hukum, serta kerugian konstitusional Pemohon yang akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas, dan berpotensi menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak adil dan demokratis tidak akan terjadi karena para calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih akan dipermudah untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pilkada serentak 2024 sehingga dapat menghadirkan alternatif pilihan calon pemimpin yang berkualitas.

III. POSITA/POKOK PERMOHONAN

A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji:

Adapun ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah: **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016** yang berbunyi: “menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”

B. Dasar Konstitusional yang digunakan:

Adapun dasar konstitusional yang digunakan di dalam permohonan ini adalah:

1. **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
2. **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
3. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

C. Argumentasi Permohonan:

Tentang Permohonan Pemohon Bukan *Ne Bis In Idem* dan Dapat Diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi

1. Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini menyadari bahwa permohonan terhadap ketentuan di dalam UU Pilkada bukanlah yang pertama diajukan kepada Mahkamah;
2. Bahwa jika melacak pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, sudah terdapat beberapa permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan UU Pilkada, dan pernah terdapat 4 permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, yaitu:

No	Nomor Perkara	Pasal dan Ayat UU Pilkada yang diuji	Batu Uji Pasal dan Ayat UUD NRI 1945	Ketentuan yang Diuji	Alasan Konstitusional
1	33/PUU-XIII/2015	Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s UU No. 8 Tahun 2015	Pasal 18 ayat (4); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28D ayat (3); Pasal 28I ayat (2)	Meminta Pembatalan Pasal 7 huruf r terkait konflik kepentingan dengan petahana; dan Meminta Pemaknaan Pasal 7 huruf s untuk memberitahukan pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.	Norma Pasal 7 huruf r menghalangi Pemohon untuk dapat dicalonkan sebagai kepala daerah; dan Norma Pasal 7 huruf s berpotensi merugikan Pemohon karena pemberlakuannya yang mengistimewakan calon dengan kedudukan tertentu.
2	45/PUU-XV/2017	Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016	Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1);	Meminta Pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s untuk mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD apabila telah ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih.	Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No 10 Tahun 2016 menghalangi Pemohon untuk menyelesaikan masa jabatannya dan merupakan norma yang bersifat diskriminatif bagi pejabat penyelenggara negara yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah.

3	22/PUU-XVIII/2020	Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016	Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (3); Pasal 28H ayat (2)	Meminta Pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s untuk mengundurkan diri dari jabatan alat kelengkapan dewan sejak ditetapkan sebagai calon	Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebabkan tidak sama dengan norma yang ada dalam rumpun jabatan politik dan anggota legislatif yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tidak serta-merta dapat dikatakan menyalahgunakan wewenangnya.
4	12/PUU-XXII/2024	Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016	Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)	Meminta Pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s untuk juga menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan	Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebabkan adanya celah bagi anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih untuk mengikuti Pilkada tanpa mengundurkan diri yang mana mencederai hak Para Pemohon sebagai pemilih dan warga negara.

3. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon melakukan Pengujian Konstitusional sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Pasal dan Ayat UU Pilkada yang diuji	Batu Uji Pasal dan Ayat UUD NRI 1945	Ketentuan yang Diuji	Alasan Konstitusional
5	<i>q quo</i>	Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016	Pasal 18 ayat (4); Pasal 22E ayat (1); dan Pasal 28D ayat (1)	Meminta Pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s untuk juga memperjelas pengunduran diri bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih, serta ketentuan pengunduran diri anggota DPR, anggota DPD, dan	Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s telah menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pencalonan kepala daerah, serta berpotensi mengakibatkan Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan

				anggota DPRD hanya berlaku jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota tersebut.	pilihan calon pemimpin yang berkualitas.
--	--	--	--	--	--

4. Bahwa di dalam UU MK, terdapat ketentuan terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, yaitu di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK yang menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”
 - Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”
5. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, Pemohon menggunakan batu uji UUD NRI 1945 yang berbeda dari 4 permohonan terdahulu, selain itu ketentuan yang diuji dan alasan konstitusional yang digunakan oleh Pemohon juga berbeda dari 4 permohonan terdahulu.
6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk perkara *ne bis in idem*, dan dapat diperiksa oleh Mahkamah, serta beralasan menurut hukum.

Tentang Kronologi Jadwal Tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Mengakibatkan Ketidakpastian Hukum

7. Bahwa dalam rapat kerja Komisi II DPR RI Bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 24 Januari 2022, disepakati bahwa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sementara Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. (Lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/18261321/resmi-pilpres-pileg-digelar-14-februari-2024-pilkada-serentak-27-november>)

8. Bahwa walaupun Pemilu dipercepat di bulan Februari, namun pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih harus tetap dilaksanakan pada 1 Oktober 2024 mengikuti akhir masa jabatan DPR dan DPD periode sebelumnya, sementara untuk pelantikan DPRD disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing DPRD.
9. Bahwa jika Pilkada Serentak dilaksanakan pada 27 November 2024, maka jika mengikuti pola masa kampanye pada Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018, dan 2020 yang sekitar kurang lebih 3 bulan, maka penetapan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 dapat diprediksi akan dilaksanakan di akhir Agustus 2024.
10. Bahwa implikasi dari penetapan pasangan calon kepala daerah yang dilakukan sebelum pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih adalah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak harus mengundurkan diri, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) s UU Pilkada, yang harus mengundurkan diri adalah anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan tidak diatur ketentuan mengenai calon anggota terpilih.
11. Bahwa jadwal tahapan pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang saling beririsan, ditambah dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) s UU Pilkada yang tidak mengatur mengenai pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih telah menimbulkan tafsir berbeda dan ketidakpastian hukum.
12. Hal ini juga yang mungkin melatarbelakangi banyaknya kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023 namun sebenarnya masih ingin mencalonkan diri di pilkada serentak 2024 untuk terlebih dahulu mengikuti pemilihan anggota legislatif 2024 untuk membantu meningkatkan suara partainya. Mereka beranggapan bahwa jika terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD, mereka tidak perlu mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah, dan tidak akan mengecewakan pemilihnya seandainya gagal di pilkada. Hal ini juga terjadi kepada mantan kepala daerah dari tahun-tahun sebelumnya yang juga berniat untuk maju di pilkada serentak 2024.
13. Bahwa berdasarkan pencarian yang dilakukan Pemohon, terdapat paling sedikit 74 calon anggota DPR terpilih pada pemilu 2024 yang merupakan mantan kepala daerah yang sebenarnya masih bisa mencalonkan diri di

jabatan yang sama untuk periode kedua, maupun mencalonkan diri untuk jabatan kepala daerah yang lebih tinggi.

No.	Nama	Daerah Pemilihan DPR	Jabatan Kepala Daerah Sebelumnya
1	Teuku Zukarnaini	Aceh I	Bupati Nagan Raya 2007-2012 dan 2012-2017
2	Ruslan M. Daud	Aceh II	Bupati Bireuen 2012-2017
3	Musa Rajekshah	Sumatera Utara I	Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018-2023
4	Ashari Tambunan	Sumatera Utara I	Bupati Deli Serdang 2014-2019 dan 2019-2023
5	Andar Amin Harahap	Sumatera Utara II	Bupati Padang Lawas Utara 2018-2023
6	Rapidin Simbolon	Sumatera Utara II	Bupati Samosir 2016-2021
7	M. Shadiq Pasadigoe	Sumatera Barat I	Bupati Tanah Datar 2005-2010 dan 2010-2015
8	Benny Utama	Sumatera Barat II	Bupati Pasaman 2010-2015 dan 2021-2023
9	Syamsuar	Riau I	Gubernur Riau 2019-2023
10	Achmad	Riau I	Bupati Rokan Hulu 2006-2011 dan 2011-2016
11	Cek Endra	Jambi	Bupati Sarolangun 2011-2016 dan 2017-2022
12	Zulfikar Achmad	Jambi	Bupati Bungo 2011-2016 dan 2006-2011
13	Syarif Fasha	Jambi	Walikota Jambi 2013-2018 dan 2018-2023
14	Hasan Basri Agus	Jambi	Gubernur Jambi 2010-2015
15	SN Prana Putra Sohe	Sumatera Selatan I	Walikota Lubuklinggau 2013-2018 dan 2018-2023
16	Ishak Mekki	Sumatera Selatan I	Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018
17	Ahmad Wazir Noviadi	Sumatera Selatan II	Bupati Ogan Ilir 2016-2017
18	Iskandar	Sumatera Selatan II	Bupati Ogan Komering Ilir 2014-2019 dan 2019-2023
19	Mukhlis Basri	Lampung I	Bupati Lampung Barat 2007-2012 dan 2012-2017
20	Rycko Menoza	Lampung I	Bupati Lampung Selatan 2010-2015
21	Zulkifli Anwar	Lampung I	Bupati Lampung Selatan 2000-2005 dan 2005-2008
22	Hanan A. Rozak	Lampung II	Bupati Tulang Bawang 2012-2017
23	Chusnunia Chalim	Lampung II	Wakil Gubernur Lampung 2019-2023

24	Tamanuri	Lampung II	Bupati Way Kanan 2000-2005 dan 2005-2010
25	Dede Yusuf	Jawa Barat II	Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013
26	Dadang M. Naser	Jawa Barat II	Bupati Bandung 2010-2015 dan 2016-2021
27	Achmad Ru'yat	Jawa Barat V	Wakil Walikota Bogor 2009-2014
28	Dedi Mulyadi	Jawa Barat VII	Bupati Purwakarta 2008-2013 dan 2013-2018)
29	Ahmad Syaikhu	Jawa Barat VII	Wakil Walikota Bekasi 2013-2018
30	Cellica Nurrachadiana	Jawa Barat VII	Bupati Karawang 2016-2021 dan 2021-2023
31	Dedi Wahidi	Jawa Barat VIII	Wakil Bupati Indramayu 2000-2005
32	Selly Andriany Gantina	Jawa Barat VIII	Wakil Bupati Cirebon 2017-2018
33	Tubagus Haerul Jaman	Banten II	Walikota Serang 2011-2013 dan 2013-2018
33	Airin Rachmi Diany	Banten III	Walikota Tangerang Selatan 2011-2016 dan 2016-2021
34	Rano Karno	Banten III	Gubernur Banten 2014-2017
35	Wahidin Halim	Banten III	Gubernur Banten 2017-2022
36	Musthofa	Jawa Tengah II	Bupati Kudus 2008-2013 dan 2013-2018
37	Haryanto	Jawa Tengah III	Bupati Pati 2012-2017 dan 2017-2022
38	Juliyatmono	Jawa Tengah IV	Bupati Karanganyar 2013-2018 dan 2018-2023
39	Mohammad Toha	Jawa Tengah V	Wakil Bupati Sukoharjo 2000-2005 dan 2005-2009
40	Agung Widiyantoro	Jawa Tengah IX	Bupati Brebes 2011-2012
41	Yoyok Riyo Sudiby	Jawa Tengah X	Bupati Batang 2012-2017
42	Irsyad Yusuf	Jawa Timur II	Bupati Pasuruan 2013-2018 dan 2018-2023
43	Endro Hermono	Jawa Timur VI	Wakil Walikota Blitar 2005-2010
44	Heru Tjahjono	Jawa Timur VI	Bupati Tulungagung 2003-2008 dan 2008-2013
45	Budi Sulistyono	Jawa Timur VII	Bupati Ngawi 2010-2015 dan 2016-2021
46	Haeny Relawati Rini Widyastuti	Jawa Timur IX	Bupati Tuban 2001-2006 dan 2006-2011

47	Anna Mu'awanah	Jawa Timur IX	Bupati Bojonegoro 2018-2023
48	I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan	Bali	Wakil Gubernur Bali 2003-2008
49	Fauzan Khalid	Nusa Tenggara Barat II	Bupati Lombok Barat 2015-2019 dan 2019-2023
50	Viktor Bungtilu Laiskodat	Nusa Tenggara Timur II	Gubernur Nusa Tenggara Timur 2018-2023
51	Esthon Leyloh Foenay	Nusa Tenggara Timur II	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur 2008-2013
52	Boyman Harun	Kalimantan Barat I	Wakil Bupati Ketapang 2010-2015
53	Paolus Hadi	Kalimantan Barat II	Bupati Sanggau 2014-2019 dan 2019-2023
54	Adrianus Asia Sidot	Kalimantan Barat II	Bupati Landak 2008-2011 dan 2011-2016
55	Nadalsyah	Kalimantan Tengah	Bupati Barito Utara 2013-2018 dan 2018-2023
56	Khairul Saleh	Kalimantan Selatan I	Bupati Banjar 2005-2010 dan 2010-2015
57	Sudian Noor	Kalimantan Selatan II	Bupati Tanah Bumbu 2018-2021
58	Yasti Soepredjo Mokoagow	Sulawesi Utara	Bupati Bolaang Mongondow 2017-2022
59	Christiany Eugenia Paruntu	Sulawesi Utara	Bupati Minahasa Selatan 2010-2015 dan 2016-2021
60	Anwar Hafid	Sulawesi Tengah	Bupati Morowali 2007-2012 dan 2013-2018
61	Ahmad Safei	Sulawesi Tenggara	Bupati Kolaka 2014-2019 dan 2019-2023
62	Ridwan Bae	Sulawesi Tenggara	Bupati Muna 2000-2005 dan 2005-2010
63	Rusda Mahmud	Sulawesi Tenggara	Bupati Kolaka Utara 2007-2012 dan 2012-2017
64	Azikin Solthan	Sulawesi Selatan I	Bupati Bantaeng 1998-2003 dan 2003-2008
65	Fatmawati Rusdi	Sulawesi Selatan I	Wakil Walikota Makassar 2021-2023
66	La Tinro La Tunrung	Sulawesi Selatan III	Bupati Enrekang 2003-2008 dan 2008-2013
67	Rusdi Masse Mappasessu	Sulawesi Selatan III	Bupati Sidenreng Rappang 2008-2013 dan 2013-2018
68	Muslimin Bando	Sulawesi Selatan III	Bupati Enrekang 2018-2023
69	Agus Ambo Djiwa	Sulawesi Barat	Bupati Pasangkayu 2010-2015 dan 2016-2021

70	Suhardi Duka	Sulawesi Barat	Bupati Mamuju 2005-2010 dan 2010-2015
71	Benhur Tomi Mano	Papua	Walikota Jayapura 2011-2016 dan 2017-2022
72	Tonny Tesar	Papua	Bupati Kepulauan Yapen 2012-2017 dan 2017-2022
73	Natalis Tabuni	Papua Tengah	Bupati Intan Jaya 2012-2017 dan 2017-2022
74	John Wempi Wetipo	Papua Pegunungan	Bupati Jayawijaya 2008-2013 dan 2013-2018

Tentang Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 Belum Memberikan Kepastian

Hukum

14. Bahwa pada tanggal 26 Januari, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 yang diundangkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Vide Bukti P-6**). Adapun rangkaian tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 adalah sebagai berikut:
- a. 5 Mei 2024 – 19 Agustus 2024: Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
 - b. 24 Agustus 2024 – 26 Agustus 2024: Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
 - c. 27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024: Pendaftaran Pasangan Calon
 - d. 27 Agustus 2024 – 21 September 2024: Penelitian Persyaratan Calon
 - e. 22 September 2024 – 22 September 2024: Penetapan Pasangan Calon
 - f. 25 September 2024 – 23 November 2024: Pelaksanaan Kampanye
 - g. 27 November 2024 – 27 November 2024: Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - h. 27 November 2024 – 16 Desember 2024: Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
15. Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, jadwal penetapan pasangan calon adalah tanggal 22 September 2024, yang mana akan terjadi sebelum pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih pada 1 Oktober 2024, dan juga pelantikan beberapa DPRD.
16. Bahwa kondisi tersebut akan menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan pengunduran diri bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang belum dilantik, yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah,

karena Pasal 7 ayat (2) huruf s hanya mengatur ketentuan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah,

17. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 7 ayat (2) s UU Pilkada diujikan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 untuk menguji apakah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah harus juga harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah.
18. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan tidak mengubah norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tersebut, namun dalam pertimbangan hukumnya menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
19. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) sebagai penyelenggara pilkada menetapkan Peraturan KPU (“PKPU”) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya semuanya disebut dengan PKPU Pencalonan Pilkada) yang telah diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024, dimana KPU menurunkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada ke dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada tersebut (**Vide Bukti P-7**), dimana KPU telah membuat ketentuan yang berbeda dari norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024.
20. Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada, KPU telah mensyaratkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih namun belum dilantik untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon, yang

tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dan tidak mengikuti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024.

21. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang tidak diubah dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 belum memberikan kepastian hukum.

Tentang Jadwal Tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 serta Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 Yang Berpotensi Menyebabkan Pemilih Kehilangan Alternatif Calon Pemimpin Yang Berkualitas

22. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, penetapan pasangan calon kepala daerah pada pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang mana dilakukan sebelum pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih pada 1 Oktober 2024, dan juga pelantikan beberapa DPRD lainnya telah menyebabkan ketidakpastian hukum.
23. Bahwa kondisi tersebut akan menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan pengunduran diri bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang belum dilantik, yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena Pasal 7 ayat (2) huruf s hanya mengatur ketentuan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah,
24. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 7 ayat (2) s UU Pilkada diujikan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 untuk menguji apakah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah harus juga harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah.
25. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 29 Februari 2024 telah menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan tidak mengubah norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tersebut, namun dalam pertimbangan hukumnya menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai

kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

26. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang baru berlaku pada tanggal 29 Februari 2024, yang mana setelah digelarnya Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 berpotensi menyebabkan para calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak jadi mencalonkan diri di pilkada serentak 2024 yang dapat menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas, yang juga berpotensi menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak adil dan demokratis.
27. Bahwa sebelum adanya Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024, mungkin dapat dimaknai bahwa calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak harus mengundurkan diri karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) s UU Pilkada, yang harus mengundurkan diri adalah anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan tidak diatur ketentuan mengenai calon anggota terpilih.
28. Hal ini juga yang disinyalir melatarbelakangi banyaknya kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023 namun sebenarnya masih ingin mencalonkan diri di pilkada serentak 2024 untuk terlebih dahulu mengikuti pemilihan anggota legislatif 2024 untuk membantu meningkatkan suara partainya. Mereka beranggapan bahwa jika terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD, mereka tidak perlu mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah, dan tidak akan mengecewakan pemilihnya seandainya gagal di pilkada. Hal ini juga terjadi kepada mantan kepala daerah dari tahun-tahun sebelumnya yang juga berniat untuk maju di pilkada serentak 2024.
29. Bahwa berdasarkan pencarian yang dilakukan Pemohon, terdapat paling sedikit 74 calon anggota DPR terpilih pada pemilu 2024 yang merupakan mantan kepala daerah yang sebenarnya masih bisa mencalonkan diri di jabatan yang sama untuk periode kedua, maupun mencalonkan diri untuk jabatan kepala daerah yang lebih tinggi.
30. Bahwa setelah adanya Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 ditambah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang telah keliru dalam memaknai Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 telah mengakibatkan banyak calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih mengurungkan niatnya untuk mencalonkan diri di

pilkada serentak 2024 karena khawatir akan mengecewakan pemilihnya seandainya gagal di pilkada serentak 2024.

31. Bahwa seandainya Putusan 12/PUU-XXII/2024 terjadi sebelum tahap pencalonan anggota DPD, DPR, dan DPRD di tahun 2023, maka para politisi yang sebenarnya berniat untuk mencalonkan diri di pilkada serentak 2024, mungkin tidak akan ikut mencalonkan diri di pemilu 2024 karena akan mengetahui konsekuensi sebagai calon anggota terpilih juga harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan Partai Politik dapat lebih mempersiapkan diri untuk menempatkan kader-kader yang berbeda untuk maju di Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.
32. Kondisi di atas tentu saja merugikan pemilih, karena pemilih akan kehilangan alternatif calon pemimpin yang berkualitas dan sudah memiliki pengalaman untuk kembali maju di Pilkada Serentak 2024.
33. Bahwa kondisi tersebut juga telah mengakibatkan bermunculannya calon-calon kepala daerah pengganti yang tidak memiliki pengalaman politik sama sekali dan hanya bermodalkan popularitas di media sosial yang tentu saja sangat merugikan pemilih di Pilkada Serentak 2024.

Tentang Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Terpilih yang Maju Sebagai Calon Kepala Daerah di Daerah yang Meliputi Seluruh Wilayah Daerah Pemilihan DPR/DPD/DPRDnya Seharusnya Tidak Perlu Mengundurkan Diri

34. Bahwa dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada tanggal 8 Juli 2015, Mahkamah berpendapat bahwa anggota DPR, anggota DPD, dan Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri karena menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan.
35. Bahwa dalam Putusan Nomor 45/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 28 November 2017, Mahkamah kembali berpendapat bahwa kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD tetap melekat jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
36. Bahwa dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada tanggal 25 November 2020, Mahkamah kembali berpendapat bahwa kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah konstitusional

dan Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk berubah atau bergeser dari pertimbangan dan pendapat hukum putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.

37. Bahwa ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi diputus pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah masih berada dalam rezim yang berbeda, sementara kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama.
38. Bahwa implikasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sudah berada dalam satu rezim yang sama adalah perlu dilakukan pengharmonisasian ketentuan peraturan UU Pemilu dan UU Pilkada.
39. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf p UU Pilkada hanya mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri di daerah lain untuk berhenti dari jabatannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, namun tidak mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri di daerah yang sama untuk berhenti sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; maupun tidak mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri di daerah yang lebih tinggi yaitu sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi yang meliputi Kabupaten atau Kota yang sama untuk berhenti sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
40. Bahwa selanjutnya Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada hanya mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
41. Bahwa sementara ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada mewajibkan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan diri jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
42. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 7 ayat (3) UU Pilkada telah memberikan perlakuan yang istimewa kepada daerah yang akan kembali mencalonkan diri di daerah yang sama, dan Pasal 7 ayat (2) huruf s memberikan perlakuan yang berbeda kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD

yang sebenarnya sama-sama memegang jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat.

43. Bahwa dalam ketiga putusan tersebut, Mahkamah juga belum mempertimbangkan kondisi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRDnya.
44. Bahwa ketika anggota DPR, DPD, dan DPRD akan maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRDnya, maka pada hakikatnya mereka tidak akan mencederai mandat dan amanah rakyat yang telah memilihnya di pemilu legislatif, karena jika berhasil menang di pilkada, mereka akan tetap dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari seluruh masyarakat yang berada di daerah pemilihan legislatifnya.
45. Bahwa jika berhasil terpilih sebagai kepala daerah, para anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut dapat memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat konstituennya, karena pada hakikatnya kepala daerah sebagai lembaga eksekutif memiliki kewenangan yang lebih banyak untuk dapat mensejahterahkan masyarakat di wilayah konstituennya, daripada satu orang anggota DPR, DPD, dan DPRD.
46. Bahwa Pemohon telah membuat simulasi dengan mengambil contoh Provinsi Jawa Barat untuk menunjukkan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRDnya tetap akan bisa mewakili masyarakat dari daerah pemilihannya, dan tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD.

No	Lembaga Legislatif	Daerah Pemilihan Legislatif	Lingkup Daerah Pemilihan	Kondisi Tidak Harus Mengundurkan Diri Sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Kondisi Harus Mengundurkan Diri Sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD
1	DPD RI	Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPDnya.	Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPDnya.
2	DPR RI	Jawa Barat IV	Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi	Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRnya.	Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRnya.

3	DPR RI	Jawa Barat V	Kabupaten Bogor	Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRnya; atau jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Bogor karena Kabupaten Bogor meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRnya.	Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di luar Kabupaten Bogor karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRnya.
4	DPRD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat 1	Kota Bandung dan Kota Cimahi	Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRDnya.	Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRDnya.

5	DPRD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat 2	Kabupaten Bandung	Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRDnya; atau jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Bandung karena Kabupaten Bandung meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRDnya.	Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di luar Kabupaten Bandung karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRDnya.
6	DPRD Kota Bandung	Kota Bandung 2	Kec. Batununggal, Kec. Lengkong, dan Kec. Kiaracondong	Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat Meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRDnya; atau jika maju sebagai calon Walikota/Wakil Walikota Bandung karena Kota Bandung meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRDnya.	Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di luar Kota Bandung karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRDnya.

7	DPRD Kabupaten Bandung	Bandung 3	Kec. Cileunyi, Kec. Cimencyan, Kec. Cilengkrang, dan Kec. Bojongsoang	Tidak Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRDnya; atau jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Bandung karena Kabupaten Bandung meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRDnya	Harus Mengundurkan Diri jika maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di luar Kabupaten Bandung karena tidak akan meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPRDnya.
---	------------------------	-----------	---	--	---

47. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRDnya tetap akan bisa mewakili seluruh masyarakat dari daerah pemilihannya, dan tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat penetapan pasangan pencalonan.
48. Bahwa dalam kondisi anggota DPR, DPD, dan DPRD maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRDnya, maka anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut harus mundur pada saat penetapan pasangan pencalonan karena tidak akan bisa mewakili seluruh masyarakat dari daerah pemilihannya DPR/DPD/DPRDnya.
49. Bahwa selain itu, dalam Pemilu Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan lembaga eksekutif di Indonesia tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri.

50. Bahwa Pasal 227 huruf o UU Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) hanya mewajibkan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil untuk mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.
51. Bahwa Pasal 227 huruf p UU Pemilu juga hanya mewajibkan karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah untuk mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.
52. Bahwa selanjutnya, ketentuan dalam Pasal Pasal 281 UU Pemilu juga tidak mewajibkan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden untuk menjalani cuti di luar tanggungan.
53. Bahwa perbedaan ketentuan tersebut telah mengakibatkan inkonsistensi dalam pengaturan UU Pemilu dan UU Pilkada yang berpotensi melanggar prinsip keadilan berupa *fairness* yang merupakan prinsip paling pokok dari demokrasi sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010.

Tentang Permintaan Percepatan Penanganan Permohonan Untuk Menciptakan Kepastian Hukum serta Pemilihan yang Demokratis dan Adil

54. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang saat ini multi tafsir, dan terbukti saat KPU mengeluarkan PKPU Pencalonan Pilkada dimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024.
55. Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU tersebut, KPU mensyaratkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih namun belum dilantik untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon (27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024), yang mana tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan

diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

56. Bahwa kondisi ini juga berpotensi menyebabkan para calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih tidak jadi mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pilkada serentak 2024 yang membuat Pemohon akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas, yang juga berpotensi menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak adil dan demokratis.
57. Bahwa KPU telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 yang diundangkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana masa Pendaftaran Pasangan Calon adalah 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024.
58. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum dimulainya waktu pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 agar dapat tercipta kepastian hukum dalam pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, dan agar pilkada serentak 2024 terselenggara dengan adil dan demokratis.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara *a quo* sebelum dimulainya waktu pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024.

Dalam Pokok Permohonan


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi **“menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota tersebut; atau jika calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih baru akan dilantik sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD setelah tanggal penetapan pasangan calon kepala daerah, maka wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di**

daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota tersebut.”

3. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Saya,
Pemohon,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' at the top, followed by a large loop, and ending in a wavy line.

Terence Cameron, B.Sc.